

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (amandemen keempat) salah satunya mencantumkan tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia dalam rangka terciptanya masyarakat yang sejahtera, dan berkeadilan sosial. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat adil makmur yang merata merupakan idaman bangsa Indonesia agar dapat mencapai kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Tugas pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat harus dapat terpenuhi, untuk itu proses pembangunan nasional secara merata dalam hal ini pembangunan seluruh rakyat Indonesia harus dapat dilakukan.<sup>1</sup>

Pembangunan di Indonesia, terdapat dua bagian penting yaitu terdiri atas pembangunan stabilitas dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dalam rangka mencapai pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, pemerintah Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk mengerahkan berbagai potensi sumber permodalan nasional yang dapat dijadikan sebagai sarana pembiayaan bagi pembangunan nasional, dalam hal ini kemajuan perekonomian Indonesia berada pada tingkat yang tergolong pada negara yang sedang membangun, hal ini bertambah parah pasca dilanda kondisi moneter yang krisis dan akhirnya terjadi krisis diberbagai bidang, maka peran pemerintah dituntut semakin maksimal lagi agar dapat memulihkan dan meningkatkan kehidupan dibidang ekonomi.<sup>2</sup>

Jusuf anwar berpendapat bahwa dalam membangun ekonomi nasional suatu negara dapat dilaksanakan dengan melalui sokongan pembiayaan baik yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,<sup>3</sup> oleh karenanya hal ini dapat

---

<sup>1</sup> Y. Suhardin, "Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 42(3) (2012), 17.

<sup>2</sup> Paskah Suzetta, *Perencanaan Pembangunan Indonesia*, Bappenas 20, No. 2 (2007), 9.

<sup>3</sup> Jusuf Anwar, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi* (Bandung: PT. Alumni, 2005), 87.

diawali dengan meningkatkan peranan sektor kelembagaan keuangan baik perbankan nasional maupun non-bank sebagai upaya untuk menggali potensi permodalan nasional.

Upaya memaksimalkan potensi permodalan khususnya di bidang lembaga keuangan khususnya perbankan telah ada sejak tahun 1997 namun mengalami masa keterpurukan karena stabilitas pertumbuhan perekonomian Indonesia terganggu, yang juga berakibat pada stabilitas ekonomi terganggu pula. Salah satu strategi untuk mengembalikan stabilitas ekonomi dilakukan melalui penciptaan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi. Hal ini diharapkan akan dapat memunculkan kepercayaan pasar terhadap kebijakan perekonomian nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bagaimanapun juga terdapat hubungan hukum yang erat dan saling berpengaruh secara timbal balik pada sistem perekonomian suatu negara.<sup>4</sup>

Kepastian hukum dibidang perbankan diberikan oleh pemerintah dengan melakukan reformasi kebijakan dalam sektor ini yaitu dengan melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (dalam penelitian ini disebut dengan undang-undang perbankan) dan mengesahkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya diubah dengan undang-undang no 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU P2SK).

Fungsi perbankan di Indonesia sebagaimana diatur didalam pasal 3 Undang-undang Perbankan yaitu sebagai lembaga yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana yang bersumber dari masyarakat sebagai pihak ketiga, dalam hal ini adalah masyarakat dan bertujuan untuk berkontribusi dalam terlaksananya pembangunan nasional. Mengacu pada bunyi pasal tersebut, untuk meningkatkan ekonomi nasional terdapat fungsi dan tujuan perbankan Indonesia, yaitu:<sup>5</sup>

1. Fungsi bank sebagai "*financial intermediary*" dalam hal ini penghimpunan dan penyaluran dana yang mana sumbernya berasal dari pihak ketiga (masyarakat)

---

<sup>4</sup> CFG. Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), 6.

<sup>5</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 61.

atau memindahkan dana tersebut yang mana sumbernya berasal dari unit *surplus* ke unit *defisit*.

2. Penghimpunan dan penyaluran dana yang bersumber dari pihak ketiga (masyarakat) yang bertujuan agar terselenggaranya kehidupan bernegara.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, Bank dianggap memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan perkembangan ekonomi suatu negara, hal ini dikarenakan lembaga perbankan dipandang dapat dijadikan sarana untuk mengumpulkan dana dan tempat menabung yang efektif serta memperlancar lalu lintas pembayaran.<sup>6</sup>

Tujuan perbankan nasional tersebut akan dapat tercapai apabila kebutuhan semua lapisan masyarakat terpenuhi, termasuk didalamnya kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragama Islam dalam membutuhkan sebuah sistem perbankan yang sesuai dengan ajarannya. Hal ini dikarenakan adanya perdebatan tentang halal dan haram mengenai keberadaan sistem bunga yang selama ini dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang kemudian dijadikan landasan bagi umat Islam untuk mengkaji kembali sistem perekonomian secara Islami. Permasalahan ini didasari pada perbedaan pemahaman mengenai korelasi antara istilah bunga yang dipergunakan dalam sistem perbankan konvensional dengan istilah riba yang merupakan sistem ekonomi yang diharamkan dalam Islam.

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa secara umum dari beberapa pendapat yang berbeda dalam menjelaskan riba terdapat titik temu yang mempertegas bahwa riba adalah diambilnya penambahan, yang dapat terjadi pada akad jual beli ataupun peminjaman dengan cara yang batal yang tidak sesuai dengan prinsip dasar muamalah. Hal ini mendasari munculnya pemikiran di kalangan cendekiawan muslim di seluruh dunia untuk memunculkan alternatif pembiayaan khususnya di bidang perbankan secara syari'ah.<sup>7</sup>

Perubahan signifikan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 diantaranya adalah mengenai konsep perbankan yang menggunakan prinsip

<sup>6</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: ed. Bumi Aksara 2005), 13.

<sup>7</sup> D. Yustiawan, *Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Strategi Pagari dalam Pengawasan Fatwa MUI No 1 Tentang Interest Atau Bunga Bank Studi Kasus di Nusa Tenggara Barat* (Doctoral dissertation, UIN Mataram, 2022), 14.

syariah, pada Undang-undang No.7 Tahun 1992 pengaturan mengenai bank syariah tidak diatur secara detail, sehingga karena dalam perkembangan pertumbuhan perbankan syariah semakin menjamur, maka dipandang perlu untuk dibuat aturan secara lebih detail lagi, dengan demikian pemerintah untuk selanjutnya mengesahkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (yang selanjutnya ditulis dengan undang-undang perbankan syariah) yang didalamnya mengakomodasi karakteristik bank Syariah secara lebih spesifik lagi.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan bank konvensional yakni tugas utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana, dalam hal penyaluran dana dilakukan dengan cara pembiayaan, yang dapat dilakukan baik oleh perseorangan maupun oleh badan hukum. Penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak perbankan dengan nasabah. Secara prinsip pembiayaan tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan yang merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh pihak perbankan. Dengan demikian pelaksanaan pembiayaan harus dilaksanakan atas dasar itikad baik khususnya dalam hal ini pelaksanaan prestasi yang telah menjadi kesepakatan diantara para pihak.<sup>8</sup>

Pembiayaan pada bank syariah akan dapat disetujui apabila diajukan oleh nasabah disertai dengan jaminan (*collateral*) yang di dalam undang-undang perbankan syariah dikenal dengan istilah agunan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Poin 26 undang-undang perbankan syariah yang menyatakan bahwa agunan adalah jaminan tambahan, yang mana objeknya dapat dikategorikan benda baik yang bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam hal ini penyerahannya dilakukan oleh debitur, yakni nasabah sebagai pihak yang memiliki agunan tersebut kepada pihak kreditur yakni Bank Syariah dan/atau usaha unit syariah, yang digunakan untuk memberikan jaminan dalam pelunasan kewajiban nasabah sebagai penerima Fasilitas. Dengan demikian penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan oleh pihak bank syariah akan mempertimbangkan aspek jaminan dalam melakukan analisis kelayakan nasabah dalam proses penyaluran dana tersebut. Hal ini berlaku

---

<sup>8</sup> A. G. Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 45.

pada semua bank baik bank yang berbasis konvensional maupun pada bank syariah. Oleh karenanya, prinsip kehati-hatian dijadikan sebagai dasar dalam menentukan agunan dalam pinjaman tersebut baik pada bank konvensional maupun pembiayaan pada bank syariah.<sup>9</sup>

Objek yang dijaminan tersebut dapat berupa benda yang menjadi milik nasabah secara pribadi sebagai pihak debitur maupun pihak lain yang berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dijaminan apabila pihak debitur dinyatakan wanprestasi dalam pembiayaan tersebut, dengan demikian bank syariah dapat melakukan lelang terhadap objek jaminan tersebut dengan mengikuti pengaturan prosedur lelang yang sudah ditetapkan.<sup>10</sup> Hal itu dikarenakan sejumlah dana yang disalurkan tersebut, akan memungkinkan terjadinya resiko gagal bayar atau wanprestasi oleh nasabah sebagai pihak debitur kepada pihak bank syariah.<sup>11</sup>

Ditinjau dari segi jenisnya terdapat dua jenis jaminan di dalam hukum jaminan yaitu *pertama* jaminan umum yaitu jaminan yang lahir dari undang-undang dan *kedua* jaminan khusus yang lahir dari perjanjian, Adapun perbedaan jaminan khusus dikategorikan menjadi jaminan kebendaan dalam bank syariah dikenal dengan *Rahn* (jaminan kebendaan) yakni suatu akad yang dilakukan oleh nasabah (*rahin*) untuk menyerahkan barang/harta (*mahrin*) tertentu kepada pihak bank (*murtahin*) yang dijadikan sebagai objek jaminan baik bagi separuh maupun seluruhnya utang nasabah, dan jaminan orang penanggung utang dalam bentuk perjanjian *borgtocht* atau *guarantee*, baik berupa personal *guarantee* maupun *corporate guarantee*, yang selanjutnya dalam perbankan syariah dikenal dengan *Kafalah* (jaminan perorangan).<sup>12</sup> *Kafalah* merupakan suatu akad dimana satu pihak memberikan jaminan (*makful alaih*) kepada pihak lain, dalam hal ini pihak yang

---

<sup>9</sup> M S Hidayatullah, P Komarudin, "Lembaga Jaminan Perbankan Syariah Pada Peraturan Perundang-Undangan Nasional dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Kajian Hukum*, 2022, 34.

<sup>10</sup> Muhammad Maulana, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudarabah)", *Islam Futura* 14, no. 1 (2014), 72.

<sup>11</sup> Siti Hayati, "Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah)", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3 (2020), 3.

<sup>12</sup> D V A Prakoso, "Tinjauan Hukum Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008", *Lex Privatum* Vol. V/No. (2017), 118.

memberi jaminan (*kafil*) terbebani tanggung jawab atas pembayaran kembali utang sebagai hak bagi penerima jaminan (*makful*)/kreditur.<sup>13</sup> Pengaturan mengenai *Kafalah* ini terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah*.

Jaminan kebendaan dalam hukum jaminan dikenal beberapa jenis diantaranya yaitu *pertama* gadai, pengaturannya terdapat dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata, yang menjadi objek jaminan gadai yaitu dalam bentuk benda bergerak. *Kedua*, adalah hipotek atas kapal laut yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1162-1178 KUH Perdata. *Ketiga* adalah hak tanggungan yaitu mengenai jaminan hak-hak atas tanah berikutan benda yang melekat di atasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. *Keempat* adalah jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mana objek jaminannya berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.<sup>14</sup>

Objek jaminan yang terkategori benda yang tidak bergerak, dalam hal ini berupa hak atas tanah diberikan oleh pihak debitur sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap pihak kreditur dalam hal ini pihak bank. Agar terhindar dari permasalahan dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah juga mengimplementasikan konsep hak tanggungan secara umum yang diterapkan pada bank konvensional pada saat memberikan pembiayaan kepada pihak debitur yakni dengan cara membuat perjanjian pembebanan hak tanggungan terhadap jaminan hak atas tanah, dengan melalui pejabat yang memiliki kewenangan hal tersebut, dalam hal ini sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berhubungan dengan tanah yang selanjutnya ditulis dengan UUHT yakni melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT).

Pelaksanaan pembebanan hak tanggungan prosesnya dilakukan melalui dua tahapan, yakni *pertama* sebagai tahap awal pemberian hak tanggungan dilakukan

---

<sup>13</sup> R E Rafi Putra, *Tinjauan Tentang Bagaimana Pengaturan Hukum Jaminan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (repository.unpar.ac.id, 2018), 31.

<sup>14</sup> Fatma Paparang, "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBud Kum 1*, no. 2 (2014), 56.

dengan membuat perjanjian utang piutang yang dijamin, yang dilanjutkan dengan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan *kedua* tahap pendaftaran oleh kantor pertanahan, berkaitan dengan hal ini hak tanggungan itu dinyatakan lahir pada saat pendaftaran hari tanggal buku tanah hak tanggungan tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam pada Pasal 13 UUHT ayat (5).

Di Indonesia implementasi lembaga jaminan atas tanah hanya terdapat dalam hak tanggungan, akan tetapi, jika konsep hak tanggungan tersebut diimplementasikan pada bank syariah dipandang sebagai sesuatu yang kurang tepat, hal ini dikarenakan konsep dasar hak tanggungan dipergunakan bagi jaminan yang terjadi pada perjanjian kredit/utang piutang antara nasabah selaku debitur dengan pihak bank selaku kreditur. Sementara itu pada bank syariah kesepakatan yang dibuat adalah perjanjian pembiayaan dengan menggunakan berbagai jenis akad sebagaimana yang sudah diatur di dalam undang-undang perbankan syariah bukan perjanjian kredit atau utang-piutang dan tidak dikenal juga istilah utang piutang.

Jenis pembiayaan pada bank syariah diantaranya yaitu *pertama* pembiayaan dengan menggunakan transaksi bagi hasil yakni dalam bentuk *Mudharabah* juga *Musyarakah*, *kedua* pembiayaan dengan menggunakan transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *istishna'*, *ketiga* transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli. Berdasarkan berbagai jenis pembiayaan tersebut pada prinsipnya semua perjanjian didasarkan pada asas kepercayaan kedua belah pihak yaitu bank sebagai pihak yang memiliki modal */shahibul maal* dan nasabah sebagai pihak yang menerima fasilitas pembiayaan/*mudharib*.<sup>15</sup>

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis pembiayaan tersebut, secara sederhana *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk menjalankan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama, dalam prakteknya pemilik modal merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Pelaksanaan akad kerjasama usaha yang terjadi antara pihak bank sebagai pemilik dana (*shahibul*

---

<sup>15</sup> Prakoso, *Tinjauan Hukum Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*, 120.

*maal*) yang berkedudukan sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang berkedudukan sebagai debitur untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan persentase bagi hasil baik keuntungan atau kerugian (*profit and loss sharing*) berdasarkan pada hasil kesepakatan yang dibuat di awal.

Hubungan yang terjadi antara para pihak yakni pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah sebagai pihak debitur yang melakukan pengelolaan dana dalam pembiayaan *mudharabah* berdasarkan pada prinsip kepercayaan (*amanah*), dalam hal ini pihak nasabah sebagai debitur yang mengelola dana (*mudharib*) diberikan kepercayaan untuk melakukan pengelolaan modal *mudharabah*, dalam pelaksanaannya *mudharib* tidak diharuskan membayar ganti rugi atas kerugian, kehilangan, atau kerusakan yang dideritanya selama penyebabnya bukan disebabkan pada perbuatan lalai, ceroboh, atau tindakan lainnya yang dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap persyaratan dalam perjanjian, sehingga pada prinsipnya dalam pelaksanaannya yang menjadi jaminan adalah usaha yang dikelola oleh *mudharib*, bukan objek lain diluar kegiatan usaha yang telah disepakati.

Di bank syariah, keberadaan objek jaminan yang ada dalam pembiayaan memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kepada pihak bank sebagai pemilik modal (kreditur) apabila nasabah (debitur) tidak mampu untuk mengembalikan pembiayaan sehingga debitur yang dinyatakan wanprestasi dalam pengembalian pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak kreditur. Ketika nasabah dinyatakan wanprestasi maka pihak bank dapat melakukan eksekusi objek jaminan tersebut baik berupa hak tanggungan ataupun yang lainnya.<sup>16</sup>

Ditinjau dari segi pengaturan kebijakan mengenai jaminan pada bank syariah realitanya masih mengikuti pengaturan pada perbankan konvensional, sehingga hal ini dipandang kurang tepat, karena prinsip dasar pembiayaan pada bank syariah memiliki perbedaan dengan kredit yang terdapat pada bank konvensional.

---

<sup>16</sup> MFR Nst and MK. Rokan, " Hak Tanggungan Terhadap Benda Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus: PT Bank Syariah Indonesia Area Medan Kota)", *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi*..., 2022, 19.



*Mudharabah* dalam prakteknya terdiri atas dua pihak yang disebut dengan *Mudharib* dan *Shahibul mal*, *shahibul maal* sebagai pemilik modal dan *mudharib* sebagai pengelola usaha, jika dalam lembaga konvensional dikenal dengan kreditur dan debitur dimana debitur merupakan pihak yang berutang dan kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atas dasar prinsip utang piutang maka hal ini yang menjadi pembeda antara konsep tersebut karena atas dasar Kerjasama maka tidak dikenal dengan siapa yang berhutang tetapi siapa yang pemilik modal dan siapa yang menjadi pengelola usaha atas modal tersebut.<sup>17</sup>

Konsep pembiayaan *mudharabah* pada awalnya selain lahir atas dasar kerjasama, juga lahir atas dasar Amanah oleh pemilik modal ke pengelola usaha sehingga unsur jaminan dalam Kerjasama ini tidak menjadi begitu penting, namun seiring perkembangannya pembiayaan *mudharabah* ini pun mengalami perkembangan dalam prakteknya, dimana beberapa lembaga keuangan atau bank syariah mulai menerapkan unsur jaminan sebagai hal yang harus ada dalam pembiayaan *mudharabah*, ini diakibatkan karena pembiayaan *mudharabah* di nilai cukup beresiko bagi pemilik modal atau shahibul maal walaupun dalam praktiknya konsep ini terbangun atas dasar Kerjasama. Padahal ini berbenturan dengan konsep pembiayaan *mudharabah* seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama fiqih, hal ini juga berbenturan dengan QS. Al-Baqarah 283 yang menjelaskan maksud daripada jaminan, bahwa jaminan dalam prakteknya tidak menjadi suatu keharusan, karena penerapan jaminan diganti dengan adanya rasa saling percaya atau Amanah.

Menjawab problematika ini Majelis Ulama Indonesia kemudian menerbitkan Fatwa tentang *Mudharabah* sehingga dapat menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam praktek pembiayaannya yakni dalam Fatwa DSN-MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, dalam angka 7 dijelaskan bahwa “pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga, Jaminan hanya dapat dicairkan

---

<sup>17</sup> L. N. Zakiyah, F., & Hisam, “Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia)”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1(2) (2018): 199, <https://doi.org/https://doi.org/10.21043, 201>.

apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran hal-hal yang telah disepakati Bersama dalam akad”.<sup>18</sup>

Penelaahan maksud dari fatwa tersebut bahwa sebenarnya dalam melakukan pembiayaan unsur jaminan tidak merupakan unsur yang harus ada dalam perjanjian pembiayaan, jaminan dimaksudkan agar dalam pembiayaan nantinya mudharib tidak melakukan kelalaiannya secara sengaja sehingga apabila *mudharib* melakukan kelalaian dengan sengaja maka shahibul mal atau bank dapat mencairkan atau mengeksekusi jaminan tersebut. Hal ini juga diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 dalam pasal 8 menjelaskan bahwa dalam menyalurkan dana bank wajib mempunyai keyakinan kepada debitur dalam kesanggupan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian.<sup>19</sup>

Prakteknya saat ini perbankan syariah seakan mewajibkan adanya unsur jaminan (agunan) bagi nasabah dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* agar nantinya nasabah dapat dipercayai oleh bank syariah untuk mencairkan pembiayaannya, padahal jelas dalam ketentuan ekonomi syariah unsur jaminan bukan merupakan hal yang harus ada dalam perjanjian, maka hal ini menurut peneliti menghilangkan aspek kerjasama bagi hasil antara *shahibul maal* dengan *mudharib* karena seakan *shahibul mal* atau bank syariah tidak mau menanggung kerugian yang diakibatkan oleh *mudharib* dalam rangka pengelolaan dana maka Ketika terjadi kerugian tersebut bank syariah dapat semena-mena untuk mencairkan jaminan oleh nasabah tadi. Selain itu dengan diterapkan jaminan maka seolah menghilangkan unsur menjalankan *Amanah* dari *shahibul mal* ke *mudharib* padahal dengan ketentuan yang dijelaskan sebelumnya oleh peneliti hubungan kerjasama bagi hasil terbentuk juga atas dasar *Amanah*.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditelaah kembali bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat tercermin pada peraturan perundang-undangan yang digunakan melalui telaah harmonisasi hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka

---

<sup>18</sup> Zakiyah, F., & Hisam. *Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia)*, 201.

<sup>19</sup> S. Pohan, “Peranan Penggunaan Agunan di Bank Islam Hubungannya dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah di Medan”, *Intiqad* 8(2) (2016), 102.

<sup>20</sup> Wira Purwadi, Agung Subayu Koni, and Radjab Djamali, “Penerapan Jaminan pada Bank Syariah dalam Pembiayaan Mudharabah”, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 1 (2022): 37, <https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1990>.

penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul *Harmonisasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah tentang Jaminan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Implementasinya pada Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Jawa Barat*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bahwa diimplementasikannya jaminan pada bank syariah khususnya dalam hak tanggungan dipandang sebagai sesuatu yang kurang tepat, hal ini dikarenakan konsep dasar penggunaan hak tanggungan bagi jaminan terhadap perjanjian kredit/utang piutang yang dilakukan antara pihak bank syariah yang berkedudukan sebagai kreditur dengan pihak nasabah yang berkedudukan sebagai debitur. Sementara itu kesepakatan yang dibuat oleh bank syariah adalah perjanjian pembiayaan dengan menggunakan berbagai jenis akad sebagaimana yang sudah diatur di dalam undang-undang perbankan syariah bukan perjanjian kredit atau utang-piutang dan tidak dikenal juga istilah utang piutang, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan konsepsi pengaturan dan kedudukan hukum jaminan pada peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana implementasi pengaturan hukum Jaminan pada pengembangan lembaga keuangan syariah di Jawa Barat?
3. Bagaimana kontribusi prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang jaminan dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya pada pengembangan lembaga keuangan syariah di Jawa Barat?
4. Bagaimana harmonisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang jaminan dalam peraturan perundang-undangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan pengembangan konsepsi pengaturan dan kedudukan hukum jaminan pada peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan argumentasi yang berhubungan dengan Implementasi pengaturan hukum pada Lembaga keuangan syariah di Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis dan menemukan argumentasi kontribusi prinsip-prinsip Ekonomi Syariah tentang Jaminan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Implementasinya pada pengembangan lembaga keuangan syariah di Jawa Barat.
4. Untuk menganalisis dan menemukan harmonisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang jaminan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan dari hasil penelitian ini akan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan dalam berbagai teori, terutama yang berkaitan dengan hukum jaminan khususnya yang berbasis syariah.
- 2) Kontribusi pemikiran baru dalam pengembangan secara keilmuan di bidang hukum Ekonomi syariah juga menjadi harapan dari penelitian ini, khususnya mengenai hukum lembaga keuangan syariah yang secara lebih spesifik lagi dari aspek hukum jaminan pada lembaga perbankan syari'ah di Indonesia baik bagi pemangku kebijakan, akademisi, cendekiawan, ataupun masyarakat umum.
- 3) Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi peneliti berikutnya, khususnya yang membahas tentang jaminan syariah.

##### **2. Praktis**

Harapan besar dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan pihak pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan khususnya dalam pengaturan hukum jaminan untuk pengembangan sektor Lembaga keuangan syariah khususnya dari aspek hukum jaminan pada perbankan syari'ah di Indonesia, dengan demikian penelitian ini akan memiliki kontribusi praktis yang dapat

dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang jaminan dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya pada pengembangan lembaga keuangan syariah di Jawa Barat.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. *Grand Theory*: Teori Negara Hukum**

Di Indonesia konsep negara hukum atau "*Rechtsstaat*" sebelumnya hanya tercantum di dalam penjelasan UUD 1945, akan tetapi pada amandemen keempat pada tahun 2002 diatur secara jelas di dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". konsep tersebut secara ideal menyatakan bahwa kedudukan hukum dipergunakan sebagai panglima dalam berbagai dinamika persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan ekonomi maupun politik.<sup>21</sup>

Negara hukum berasal dari frasa majemuk yakni kata negara dan hukum. Negara adalah organisasi politik wajib dengan pemerintahan terpusat yang mempertahankan monopoli atas penggunaan kekuatan secara sah dalam wilayah geografis tertentu dan bertujuan untuk mensejahterakan seluruh warga negara. Kata hukum berasal dari bahasa Arab *al-hukmu* yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman.<sup>22</sup> Pengertian tersebut akan berpengaruh terhadap bobot penilaian setiap orang. Demikian juga halnya bobot nilai dari masing-masing unsur negara hukum. Unsur-unsur Negara hukum mempunyai kaitan yang erat dengan perkembangan sejarah suatu bangsa dan perkembangan masyarakatnya. Karena setiap Negara memiliki sejarah yang tidak sama, maka pengertian Negara hukum di berbagai Negara pun akan berbeda pula isi dan unsurnya.

Negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Hal ini memberikan pengertian bahwa

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, 2006, 1.

<sup>22</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2011), 15.

Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum. Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.<sup>23</sup>

Konsep Negara hukum, selain bermakna bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>24</sup>

Konsep negara hukum tersebut merupakan hasil pemikiran para pendiri negara (*the founding fathers*) Indonesia, secara umum terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh negara hukum, beberapa prinsip tersebut terdiri atas adanya (1) prinsip persamaan bagi semua warga negara di dalam hukum (*equality before the law*), (2) prinsip penegakan/supremasi hukum (*supremacy of law*), (3) prinsip kekuasaan yang terbatas, asas legalitas (*due process of law*), (4) gabungan beberapa organ-organ yang sifatnya independen, terdapat peradilan yang memiliki kebebasan dan ketidak berpihakan, peradilan tata usaha negara (PTUN), (5) peradilan tata negara (*constitutional court*), terdapat hak asasi manusia yang dilindungi, (6) adanya hukum yang memiliki sifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*), (7) adanya fungsi hukum yang merupakan sarana mencapai tujuan

---

<sup>23</sup> Mukti Ali, *Perbandingan Konsep Negara Hukum*, (Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian, 2020), 32.

<sup>24</sup> Murtiningsih Kartini and Adi Kusnadi, "Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara", *Yustitia* 7, no. 2 (2021), 236.

negara yakni negara kesejahteraan (*welfare rechtsstaat*), dan (8) transparansi dan kontrol sosial, dan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup>

Istilah *rechtsstaat* atau *government of law* dipandang sama dengan konsep negara hukum, hal ini mengacu kepada pendapatnya Muhammad Yamin, dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa: “Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.” Oleh karenanya istilah *rechtsstaat* dipandang memiliki kesamaan dengan istilah *the rule of law*, yang berarti juga negara hukum. Hal ini juga sejalan dengan pendapatnya Ismail Suny dalam membahas pelaksanaan demokrasi terpimpin, dengan menggunakan kata-kata “... pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah dimana kepastian hukum tidak terdapat dalam arti sepenuhnya di negeri kita, *that the rule of law is absent in Indonesia, negara kita bukan merupakan negara hukum, ....*” Dalam hal yang sama juga digunakan oleh Sudargo Gautama dalam kata-katanya: “... dalam satu *negara hukum*, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*.”<sup>26</sup>

Berkaitan prinsip supremasi hukum, akan dapat dilaksanakan apabila hukum tersebut difungsikan sebagaimana mestinya, dalam hal ini para pakar hukum berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan hukum berfungsi bukan hanya sekedar “*as tool of social control*” tetapi sebagaimana yang disampaikan Roscoe Pound, Hukum juga berfungsi sebagai “*as a tool of social engineering*”.<sup>27</sup> Gagasan tersebut berpangkal dari pemahaman tentang hukum. Dengan demikian,

<sup>25</sup> Udiyo Basuki Romawi, “Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* 19, September (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1933>.

<sup>26</sup> Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, *Sosiohumaniora*. 18, no. 2 (2016): 131–37, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

<sup>27</sup> Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*. (Bandung, PT. Alumni, 2005), 1.

hukum dipandang sebagai suatu proses yang membantu terwujudnya peraturan tersebut secara nyata dengan menggunakan kekuasaan dan bukan hanya sekedar kumpulan sistem peraturan, doktrin, dan kaidah atau azas-azas, yang dibuat dan diumumkan oleh badan yang memiliki kewenangan. Maka agar tercapainya fungsi hukum harus dibuat suatu daftar kepentingan yang dipandang sebagai suatu cara untuk menggolongkan kepentingan yang terdiri dari beberapa kepentingan, yakni terdiri dari kepentingan yang bersifat umum (*public interests*), kepentingan yang bersifat sosial (*social interests*), dan juga berbagai kepentingan individu (*individual interests*). Dasar dari kepentingan tersebut adalah terdapat anggapan bahwa adanya keharusan untuk mewujudkan keteraturan atau ketertiban dalam tercapainya pembangunan yang dicita-citakan atau memang diperlukan. Dengan demikian hukum akan dapat difungsikan sebagai alat yang dapat mengatur atau sebuah sarana pembangunan untuk menyalurkan arah tujuan kegiatan manusia sesuai dengan kehendak pembangunan atau pembaruan.<sup>28</sup>

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, ini menunjukkan bahwa hukum bersifat *konservatif*, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai, selain itu juga hukum berfungsi sebagai suatu alat untuk mewujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial dan menjamin perubahan-perubahan tersebut dilakukan dengan cara yang tertib.<sup>29</sup>

Menurut Arief Sidharta sebuah negara dikategorikan sebagai negara hukum apabila didalamnya terdapat beberapa yang terdiri dari 5 hal yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Negara harus mengakui, menghormati, dan melindungi Hak Asasi Manusia yang mengacu pada penghormatan terhadap derajat kemanusiaan (*human dignity*).
2. Diberlakukannya asas kepastian hukum dalam negara hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa kepastian hukum akan terwujud dalam

---

<sup>28</sup> Muhammad Kholid, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kepailitan Dihilungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2021, 2.

<sup>29</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), 57.

<sup>30</sup> Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, 10.



masyarakat. terdapat beberapa asas mengandung asas kepastian hukum diantaranya adalah:

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
  - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
  - c. Perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak (*Asas non-retroaktif*);
  - d. Asas peradilan yang bebas, independent, imperial, rasional dan objektif, berkeadilan dan manusiawi;
  - e. Hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas (*Asas non-liquet*);
3. Undang-undang atau UUD harus menjamin dan merumuskan Hak asasi manusia.
  4. Negara Hukum harus diberlakukan asas persamaan (*Similia Similibus* atau *Equality before the Law*), dalam hal ini pemerintah tidak boleh memberikan keistimewaan terhadap orang atau kelompok orang tertentu,
  5. Asas demokrasi yang memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

*The rule of law* yang didefinisikan sebagai *rule of just law*, artinya dalam konsep *the rule of law*, didalamnya tercakup pula keadilan yang sifatnya lebih substantif dan esensial, tidak sekadar memfungsikan bunyi dari undang-undang tertulis.<sup>31</sup> Indonesia merupakan salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara *welfare state*, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD'45, serta jika diperhatikan secara menyeluruh isi dari UUD'45 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material negara kesejahteraan (*welfare state*) yang secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan

---

<sup>31</sup> V. Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya", *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 23, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>, 24.

negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.<sup>32</sup>

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan suatu gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial. Indonesia adalah salah satu penganut sistem ini dengan mengadopsi *welfare state* model minimal, yaitu dengan memberikan anggaran begitu kecil dalam pembelanjaan sosial.<sup>33</sup>

Tujuan konsep negara kesejahteraan ini adalah untuk mengurangi penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan publik negara mestinya bersifat memberikan pelayanan, perlindungan, pelayan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Di samping itu negara yang memiliki konsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, di segala bidang.<sup>34</sup> Termasuk di bidang hukum yang didalamnya senantiasa terjadi perubahan. perubahan hukum tersebut dapat terjadi sesuai dengan kondisi dan situasi dimana hukum tersebut berada.

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat dan kondisi dan niat serta sesuatu yang terjadi kemudian”.<sup>35</sup>

Konsep negara hukum (nomokrasi Islam) kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa negara hukum merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. ini dapat terjadi apabila kekuasaan itu diimplementasikan menurut petunjuk Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. sebaliknya kalau kekuasaan itu diterapkan

<sup>32</sup> Oman Sukmana, “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, *Jurnal Sosial Politik* 2, no. 1 (2017): 103, <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>.

<sup>33</sup> Hadiyono, *Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya*, 27.

<sup>34</sup> Hadiyono. *Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya*, 30.

<sup>35</sup> Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim. *I'lamul Muwaqi'in Rabb Al-Alamin*. edited by Muhammad Abdus Salam Ibrahim, (Beirut, Daar al-Kutub al-ilmiah, 1996), 14.

dengan cara yang menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam al-quran dan tradisi nabi, maka akan hilanglah makna hakiki kekuasaan itu. dalam keadaan seperti ini, kekuasaan bukan lagi merupakan karunia atau nikmat Allah SWT.<sup>36</sup>

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya bersifat umum dan abstrak, di dalam redaksi kalimatnya terkadang kurang jelas terutama pada saat menghadapi suatu peristiwa yang konkret, sehingga dalam memahami perundang-undangan tersebut tidak mudah dan dipandang sebagai suatu hal tidak mudah karena hal tersebut harus didasarkan pada pengetahuan hukum yang memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain atau secara menyeluruh/komprehensif, terlebih lagi untuk melakukan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini membutuhkan penguasaan secara mendalam tentang sistem hukum Indonesia, sekaligus pemahaman substansial bagaimana peraturan itu diterapkan di lapangan.

Berhubungan dengan hal ini sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Rudolf Stammler bahwa prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan dan maksud dan tujuan kepentingan umum. Hal ini dapat tercapai melalui upaya harmonisasi hukum dalam bentuk harmonisasi peraturan perundang-undangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman mendefinisikan harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomi maupun yuridis.<sup>37</sup>

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam dua model, yaitu *pertama*, dengan hanya mengharmonisasikan secara yuridis, yaitu antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. *Kedua* pola harmonisasi yang memandang keterkaitan antara peraturan itu dengan praktiknya di dalam kehidupan

---

<sup>36</sup> Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam", *Sumatera Law Review* 2, No.2, no. 1 (2019), 24.

<sup>37</sup> Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum* 11(27) (2004), 84.

masyarakat. Sehingga Kedua pendekatan ini menghasilkan aliran-aliran penemuan hukum.<sup>38</sup>

## 2. *Middle Theory*: Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem hukum yang ada di Indonesia, yang terdiri tiga kata yakni hukum, ekonomi dan syariah. Para pakar hukum memiliki pemahaman yang berbeda dalam mendefinisikan tentang hukum, dalam hal ini Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa hukum tidak mungkin didefinisikan yang sesuai dengan kenyataan. selanjutnya Immanuel Kant juga mengemukakan bahwa para sarjana hukum masih mencari-cari suatu definisi tentang hukum, sebab setiap batasan yang dikemukakan belum ada yang memberi kepuasan. Roscoe Pound dalam bukunya "*An Introduction to The Philosophy of Law*"; mengemukakan bahwa hukum sebagai suatu kaedah atau sehimpunan kaedah yang diturunkan Tuhan untuk mengatur tindakan-tindakan manusia, misalnya undang-undang Nabi Musa, dalam hal ini hukum sebagai satu tradisi dari kebiasaan-kebiasaan lama yang ternyata dapat diterima oleh dewa-dewa dan karena itu menunjukkan jalan yang boleh ditempuh manusia dengan aman, sehingga hukum sebagai suatu kebijaksanaan yang dicatat dari para budiman di masa yang lalu, yang telah mempelajari jalan yang selamat atau dalam kelakuan manusia yang disetujui Tuhan.<sup>39</sup>

Selanjutnya Hans Kelsen memberikan definisi hukum sebagai tata aturan (*order*) sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 21, no. 1 (2020), 22.

<sup>39</sup> Abdullah Sulaiman, "Pengantar Ilmu Hukum, UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM Jakarta", 2019, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57878/1/PROF ABDULLAH Buku Pengantar Ilmu Hukum.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57878/1/PROF%20ABDULLAH%20Buku%20Pengantar%20Ilmu%20Hukum.pdf).

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, 13.

Hukum menurut Soerjono Soekanto hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Sedangkan menurut Wiryono Kusumo, hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Sedangkan dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.<sup>41</sup> Oleh karenanya Hukum apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, dengan demikian di dalam Islam hukum merupakan seperangkat ukuran pedoman tingkah laku yang dibuat Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya.<sup>42</sup>

Istilah ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani Kuno (*Greek*) yaitu *oikos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan sehingga secara bahasa, ekonomi berarti mengatur urusan rumah tangga.<sup>43</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni bahwa ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Lebih lanjut KBBI juga mengartikan ekonomi sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga atau juga sebagai tata kehidupan perekonomian dalam suatu negara atau urusan rumah tangga. Dengan demikian, ekonomi adalah term yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan/atau jasa. Ekonomi, secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi dapat diartikan dengan aturan-aturan untuk

---

<sup>41</sup> Abdul Wahab, *Hukum Ekonomi Syariah Buku Ajar* (Surabaya: Zahir Publishing, 2022), 7

<sup>42</sup> Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam", *Sumatera Law Review* 2, No.2, No. 1 (2019), 24.

<sup>43</sup> H. Idris, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Lintas Pustaka* (Surabaya: Lintas Pustaka, 2021), 43.

menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga dalam arti sempit (rumah tangga rakyat/*volks huis houding*) maupun dalam rumah tangga dalam arti luas (rumah tangga negara/*staats huishouding*).

Sementara ekonomi atau tepatnya ilmu ekonomi dipandang sebagai suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya – baik saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat.<sup>44</sup> Menurut istilah pakar ekonomi, ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non-material untuk memenuhi kebutuhan manusia baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Syariah merupakan kehendak Allah yang tertuang dalam *Khiṭāb*-Nya secara apa adanya. Ketika, syariah dipahami dan mendapat sentuhan pemikiran manusia maka syariah berubah menjadi fikih. Fazlur Rahman berpandangan bahwa syariah adalah kewajiban moral yang bersumber dari Allah. Syariah adalah perbuatan hati dan perbuatan lahiriah yang nyata terlihat. Syariah bukan hanya aturan perbuatan manusia yang formal, akan tetapi syariah adalah kebaikan itu sendiri.<sup>45</sup> hukum dan ekonomi syariah diatas maka hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islami yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal.<sup>46</sup> Secara sederhana juga dapat didefinisikan bahwa hukum ekonomi syariah sebagai seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Sofian Al Hakim, *Muamalah Maliyah Sebagai Rujukan Hukum Ekonomi Syariah*, 2008, 125.

<sup>45</sup> Hakim, *Muamalah Maliyah Sebagai Rujukan Hukum Ekonomi Syariah*, 120.

<sup>46</sup> Wahab, *Hukum Ekonomi Syariah Buku Ajar*, 76.

<sup>47</sup> Veri Antoni Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni and Sandy Primanda Setio, Kesumawati Syafei, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 2018, 3.

Di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mayoritas penduduknya beragama Islam yakni sebanyak 244,41 juta atau setara dengan 87,1% dari populasi di dalam negeri, maka hal tersebut berpengaruh terhadap berlakunya hukum Islam di Indonesia termasuk hukum ekonomi syariah yang merupakan bagian dari hukum Islam.<sup>48</sup> Maka hukum ekonomi syariah implementasinya dapat dilihat dari pada berbagai peraturan yang diberlakukan pada lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank, di bidang perbankan perubahan peraturan secara tidak langsung dipandang sebuah alih fungsi hukum yang dapat dijadikan alat untuk memelihara ketertiban masyarakat, khususnya di bidang perbankan syariah yang secara lebih luas diharapkan melalui perubahan hukum tersebut akan mampu mencerminkan aplikasi dari konsep ekonomi Islam yang telah berkembang di seluruh dunia, dan secara formal mulai berkembang di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa lembaga ekonomi Islam yang didukung oleh kebijakan pemerintah.

Secara umum Muhammad Abdullah Al-arabi berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-quran dan As-sunnah yang berhubungan dengan urusan-urusan ekonomi dan merupakan bagian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan lingkungan dan masanya.<sup>49</sup> M. Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai upaya untuk mengoptimalkan nilai Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam dipandang sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam (*Islamic economics is a social which studies the economics problem of people imbued with values of Islam*). Definisi tersebut hampir memiliki makna yang sama dengan yang disampaikan oleh M.M. Metwally yang menitikberatkan pada usaha dalam mempelajari permasalahan masyarakat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku

---

<sup>48</sup> Monavia Ayu Rizaty, *Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Pada 2023*, 2023, 85.

<sup>49</sup> Fathi Abdul Kadir Ahamad Muhammad Al-Asal, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 20.

muslim (orang yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-quran, Hadis Nabi, ijma, dan qiyas.<sup>50</sup>

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ  
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>51</sup>

Berhubungan dengan pengaturan tentang perekonomian manusia, Islam menganjurkan antar sesama manusia untuk melakukan kerja sama dan saling tolong menolong dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, guna tercipta nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-quran Surat Al-maidah (5) ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”<sup>52</sup>

Islam sebagai agama yang universal, secara spesifik memerintahkan kepada umatnya untuk sesegera mungkin dalam melakukan kegiatan ekonomi, hal ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai ibadah, karena apabila manusia sudah dapat mencukupi kehidupan ekonominya, maka dia akan dapat melakukan ibadah baik secara vertikal maupun horizontal dengan penuh ketenangan, dalam hal ini sebagaimana firman-Nya dalam Al-quran Surat Al-jumua (62) Ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

<sup>50</sup> H. Idris, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, 3.

<sup>51</sup> H. Abdul Rauf, Alhafidz, Andi Subarkah, *Alqur'an Hafalan mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung; Qordoba, 2017), 5.

<sup>52</sup> H. Abdul Rauf, Alhafidz, Andi Subarkah, *Alqur'an Hafalan mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, 106.



“Apabila kamu telah menunaikan shalat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah”.<sup>53</sup>

Mencari rizki dalam memenuhi kebutuhan ekonomi manusia merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan oleh agama, dalam hal ini khususnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Islam memberikan kebebasan yang seluas-luasnya, akan tetapi dibalik itu terdapat rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh umat Islam, khususnya dari segi hukum.

Pada dasarnya dalam Islam setiap kegiatan ekonomi hukumnya diperbolehkan, kecuali suda ada ketentuan mengenai keharamannya di dalam nash (Al-quran dan As-sunnah). Hal ini sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>54</sup>

Secara umum ciri dari ekonomi Islam terdiri atas:<sup>55</sup>

1. Salah satu bagian dari bagian dari sistem Islam yang universal adalah ekonomi Islam merupakan, hal ini berarti kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian, memiliki cita-cita yang luhur, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya yang mendapatkan kedudukan utama.
2. Antara kepentingan individualitas dan juga kepentingan masyarakat dalam ekonomi Islam menganut prinsip keseimbangan, dalam hal ini cita-cita kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah untuk kepentingan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari yang lain, akan tetapi cita-citanya adalah merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup dan keuntungan umum bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khalifah dan mematuhi perintah Allah Swt.

<sup>53</sup> H. Abdul Rauf, Alhafidz, Andi Subarkah, *Alqur'an Hafalan mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, 554.

<sup>54</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana), 2017, 50.

<sup>55</sup> Ahmad Muhammad Al-Asal, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, 20.

Ketentuan Al Quran menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem ekonomi dan keuangan negara. Berikut ini penjelasan prinsip-prinsip kebijakan ekonomi di dalam Al-quran.<sup>56</sup>

- a. Kekuasaan tertinggi berikut kepemilikan yang mutlak bagi seluruh alam semesta adalah berada ditangan Allah SWT.
- b. Kepemilikan yang sebenarnya di muka bumi bukanlah manusia.
- c. Apapun yang menjadi milik manusia tidak akan ada tanpa adanya izin Allah Swt
- d. Tidak boleh adanya penimbunan kekayaan
- e. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.

Setiap kegiatan ekonomi dalam Islam dipandang sebagai salah satu bentuk dari kegiatan muamalah, pengertian muamalah mengacu pada pendapat Rasyid Ridha adalah pertukaran barang atau sesuatu yang memiliki nilai manfaat dengan cara-cara yang ditentukan, dengan demikian dapat diambil pemahaman bahwa fiqh muamalah adalah peraturan Allah yang menjadi kewajiban bagi manusia untuk ditaati dalam mengatur hubungan antar sesama manusia dalam hubungannya dengan cara perolehan dan pengembangan harta benda.<sup>57</sup>

Menurut Chapra, pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena sistem ekonomi Islam berdasar pada syariah Islam yang darinya diperoleh pandangan, tujuan, dan strategi-strateginya. Tujuan-tujuan Islam yang terangkum dalam *al-maqâshid al-syarî'ah* pada dasarnya tidak bersifat materialistik berbeda dengan sistem ekonomi sekuler dunia dewasa ini. Konsep ekonomi Islam lebih didasarkan pada konsepnya sendiri tentang keberuntungan umat manusia (*falâh*) dan kehidupan yang baik (*hayâh thayyibah*) yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi serta menuntut keseimbangan pemuasan kebutuhan material dan spiritual umat manusia.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: ed. Gramata, 2005), 65.

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

<sup>58</sup> H. Idris, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.*, 9.

Menurut Adiwarman Karim, ada lima nilai dasar ekonomi Islam, yaitu *altawhîd* (keimanan), *al-adl* (keadilan), *al-nubuwwah* (kenabian), *alkhilâfah* (pemerintahan), dan *al-ma'âd* (kembali/hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Menurut Khurshid Ahmad, nilai-nilai dasar ekonomi Islam dan sekaligus sebagai landasan filosofis untuk pengembangan ekonomi Islam adalah *al-tawhîd* (keesaan dan keagungan Tuhan), *al-rubûbiyyah* (pengaturan Tuhan akan sumber alam), *alkhilâfah* (pemerintahan), dan *al-tazkiyyah* (kebersihan, kesucian, dan pengembangan).<sup>59</sup>

Salah satu ketentuan yang jelas mengenai kegiatan ekonomi adalah mengenai kebolehan jual beli dan pengharaman riba, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>60</sup>

Secara Bahasa riba bermakna “*ziyadah*” yang berarti tambahan.<sup>61</sup> Menurut istilah riba berarti mengambil tambahan dari harta pokok atau modal dengan cara yang batil. Terdapat beberapa pendapat dalam menjelaskan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam

<sup>59</sup> H. Idris, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, 36.

<sup>60</sup> H. Abdul Rauf, Alhafidz, Andi Subarkah, *Alqur'an Hafalan mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, 47.

<sup>61</sup> Hasanudin, Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 60.

secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (*syara'*) adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhts fi al-Riba*, Riba (yang dimaksud dalam) al-Qur'an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.<sup>62</sup>

Salah satu alasan terhadap pembenaran dalam riba, sebagaimana yang tercantum dalam teori produktif konsumtif yang menyatakan bahwa setiap uang yang dipinjamkan akan membawa keuntungan bagi yang meminumnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, pada kenyataannya belum tentu penggunaan setiap uang pinjaman tersebut memperoleh keuntungan dan tidak menutup kemungkinan menderita kerugian, oleh karenanya Islam melarang riba.

Para ulama membagi riba ke dalam empat macam, yaitu:<sup>63</sup>

1. Riba *Fahli*, yaitu melakukan pertukaran dua barang yang sejenis dengan tidak sama baik kualitas maupun kuantitasnya.
2. Riba *Qardhi* yaitu meminjamkan disertai dengan persyaratan memberikan keuntungan bagi pihak yang memberikan utang (kreditur).
3. Riba *yad* yaitu berpisah dari tempat dilaksanakannya akad sebelum adanya timbang/ serah terima objek akad
4. Riba *nasiah* ' yaitu penukaran yang disyaratkan adanya keterlambatan salah satu dua barang.

Berhubungan dengan bunga para ulama ahli fiqh berpendapat bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *al-qardh*; *al-qardh wa al-iqtiradh*) dipandang telah memenuhi kriteria riba seperti yang telah diharamkan oleh Allah SWT.<sup>64</sup> Pada implementasinya di Indonesia sistem bunga dijadikan sebagai sumber keuntungan yang didapatkan oleh lembaga keuangan

---

<sup>62</sup> Hisam Ahyani, Dian Permana, and Agus Yosep Abduloh, "Dialog Pemikiran tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 2 (2020): 247–64, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>.

<sup>63</sup> Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* (Jakarta, 1993), 85.

<sup>64</sup> Ahyani, Permana, and Abdullah, *Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama*, 62.

diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa, Kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut berupa penghimpunan dana dengan cara memberikan penawaran dan juga penyaluran dana dengan menggunakan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana secara bersamaan.<sup>65</sup>

Alternatif Lembaga keuangan yang dapat menghindarkan dari sistem bunga yaitu dengan berdirinya Lembaga keuangan syariah yang memiliki perbedaan substantif baik dari segi tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya dengan lembaga keuangan konvensional. Tujuan institusi lembaga keuangan syariah diantaranya adalah membantu tercapainya tujuan sosio ekonomi masyarakat Islam. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merujuk pada Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga keuangan yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan berbagai produk syariah dan juga secara operasional telah memiliki izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah.

Secara umum Lembaga keuangan syariah dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok yakni lembaga keuangan didasarkan pada penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan secara langsung. Atas dasar cara pengelompokan tersebut, lembaga keuangan dapat dibedakan dengan lembaga keuangan depositori (*financial depository institutions*) yakni Lembaga yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana secara langsung dari masyarakat, dalam hal ini dilakukan oleh Lembaga keuangan bank baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga keuangan non-depositori (*non-depository financial institutions*) yakni Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak melakukan penarikan dana secara langsung dari masyarakat.<sup>66</sup>

Penggunaan sistem bunga dalam bank konvensional, telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan cendekiawan muslim dalam menentukan hukum bunga, kecenderungan para ulama adalah menyamakan sistem bunga dengan riba, maka hal itu dijadikan sebagai landasan utama munculnya bank syariah sebagai

---

<sup>65</sup> Muhammad, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, Ke-1 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 45.

<sup>66</sup> Muhammad., *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, 3.

solusi alternatif sistem perbankan konvensional, karena adanya pengharaman riba dalam Allah dalam surat Al-baqarah ayat 275 tersebut, maka umat Islam harus menggunakan sistem lain dalam perekonomian khususnya perbankan, maka solusi yang digunakan adalah bank dengan prinsip syariah atau secara langsung disebut dengan Bank Islam.

Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio secara tegas mendefinisikan tentang Bank Islam, yaitu sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni baik yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan *Syariah*, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.<sup>67</sup> Bank *Syariah* di Indonesia dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya, khususnya dalam pemberian pembiayaan agar terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka harus tetap berpegang pada beberapa asas hukum, yaitu:<sup>68</sup>

#### 1) Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*). Hal ini didasarkan pada Pasal 2 UU Perbankan, dalam hal ini fungsi dan usaha perbankan mengarah pada pelaksanaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### 2) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas ini berlandaskan pada adanya hubungan kepercayaan antara para pihak yakni bank dengan nasabah, ini dikarenakan pihak bank dalam melakukan kegiatan usaha bersumber dari pengelolaan dana masyarakat yang disimpannya dengan berdasarkan pada asas kepercayaan. Mengacu pada pendapatnya Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara pihak bank dan nasabah penyimpanan dana adalah hubungan pinjam meminjam antara debitur

---

<sup>67</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 67.

<sup>68</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, 61.

(bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang berlandaskan pada asas kepercayaan.<sup>69</sup>

### 3) Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.

### 4) Asas kehati-hatian (*Prudential Banking*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.<sup>70</sup>

Lembaga keuangan syariah selain mengacu pada asas tersebut di atas, juga harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mana prinsip ini tidak akan dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum Islam pada umumnya, Prinsip-prinsip pokok (*al mabda'*) adalah landasan yang menjadi titik tolak atau pedoman pemikiran kefilsafatan dan pembinaan hukum Islam. Prinsip-prinsip pokok itu adalah:<sup>71</sup>

#### 1) Prinsip Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *laa ilaaha illallah* (Tiada Tuhan selain Allah). Prinsip tauhid dimaksud memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan antar sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu

<sup>69</sup> Sutan Remy sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : Grafiti, 2005), 32.

<sup>70</sup> Sutan Remy sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, 61.

<sup>71</sup> Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam 1* (Bandung: Liventurindo, 2020), 102.

proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan. Konsekuensi dari prinsip tauhid ini juga mengharuskan kepada setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan ketentuan dari Allah (Al-Quran dan sunnah).<sup>72</sup>

## 2) Prinsip Keadilan (*Al-Adl*)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan; keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.<sup>73</sup> Makna keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari pemangku kebijakan.

## 3) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Dari dua prinsip di atas, melahirkan suatu tindakan yang harus berdasarkan kepada asas *amar ma'ruf nahi munkar*. Suatu tindakan dimana hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhoi oleh Allah SWT. Menurut bahasa, *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan, *Amar*: menyuruh, *Ma'ruf*: kebaikan, *Nahi*: mencegah, *Munkar* artinya kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan: bahwa tujuan yang utama dari syariat ialah untuk membangun kehidupan manusia di atas dasar *ma'rifat* (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan.<sup>74</sup>

## 4) Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan (*Al Hurriyah*)

Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bertindak dalam hal melakukan perintah atau tidak melakukan larangan, dalam hal ini melakukan kebaikan dan keburukan. Hanya saja bagi pelakunya perlu mempertimbangkan risiko dari perbuatan itu. Jika berbuat baik maka akan berdampak positif, namun jika berbuat buruk akan berdampak negatif. Namun demikian, islam tetap memberikan batasan nilai, artinya kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas value (nilai) atau liberal apalagi sekuler. Setiap individu

<sup>72</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), 38.

<sup>73</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, 38.

<sup>74</sup> Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, 42.



berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.

#### 5) Prinsip Persamaan atau *Egalite (al-Musawah)*

Berhubungan dengan prinsip ini, hakikat manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan-Nya menjadi berpasang-pasangan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kedudukan manusia sama di mata Allah adalah sama, dan yang paling derajatnya adalah orang yang bertakwa.

#### 6) Prinsip Tolong Menolong (*al-Ta'awun*)

Prinsip tolong-menolong merupakan salah satu kewajiban manusia yang disyariatkan oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam QS5: 2. Prinsip ini dijabarkan dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk kepedulian sosial untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa.<sup>75</sup>

#### 7) Prinsip Takaful

Takaful berasal dari akar kata kafala yang berarti mendukung, memberi makan," saling membantu, menolong, menjamin, menanggung sama lain," menyokong, memelihara, memberikan sedekah, memberikan perlindungan dan perhatian atas urusan seseorang, si pemberi jaminan, menentukan, menetapkan, menjadi wali, tanggungjawab, menyediakan, terkemudian, belakang, punggung, atau ekor."<sup>76</sup> konsep takaful mempunyai tiga prinsip utama. Ketiga-tiga prinsip ini di atas berdasarkan kepada Al-Qur'an dan al-Hadis: Prinsip-prinsip tersebut adalah: Saling bertanggung jawab, Saling bekerja sama atau tolong-menolong, Saling melindungi.<sup>77</sup>

#### 8) Toleransi (*Tasamuh*)

Prinsip ini sebagai kelanjutan dari prinsip-prinsip sebelumnya. Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup damai dan rukun. Antar sesama umat Islam maupun dengan non-Muslim.

---

<sup>75</sup> H. Abdul Hamid, *Konsep Majelis Syura Menurut Al-Mawardi (364-450 1/974-1058 M) dan Hubungannya dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hukum Tata Negara Indonesia Dewasa Ini* (Bandung, 2011), 311.

<sup>76</sup> Nurul Ihsan, "Mudharabah dan Tabarru' Hukum, Konsep Dan Aplikasinya Dalam Perusahaan Asuransi Takaful", *Ahkam* 9(1) (2007): 7, [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

<sup>77</sup> Sugeng Eddy, "Konsep Asuransi Takaful dalam Prinsip dan Falsafah", *Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022), 77.

### 3. *Aplicative Theory: Perjanjian Jaminan*

Berdasarkan beberapa asas tersebut diatas, Lembaga keuangan syariah dalam hal ini bank yang memberikan fasilitas pembiayaan secara *syariah* hendaknya tidak mengandalkan agunan /jaminan dari calon mitra usaha sebagai pertimbangan dalam memberikan fasilitas tersebut, akan tetapi mengutamakan asas kepercayaan dan kehati-hatian melalui analisis prinsip 5 C's of credit yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*.<sup>78</sup> Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kelayakan seorang debitur menerima pembiayaan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan *monitoring* dan *restructuring* terhadap calon debitur.

Implementasi Lembaga keuangan bank baik konvensional maupun syariah dalam penyaluran dana dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan kepada pihak ketiga yang membutuhkan dana tidak mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perbankan. Salah satunya adalah untuk memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan tersebut, harus disertai dengan objek jaminan yang memiliki kualitas tinggi dan nilai ekonomis serta mudah ditransaksikan. Maka dibutuhkannya sebuah jaminan dalam pemberian fasilitas kredit ini yang berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditur, yaitu agar kredit atau pembiayaan yang telah disalurkan dapat kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan kreditur mendapatkan kepastian hukum. Sehingga dalam hal ini jaminan memiliki peran yang sangat penting dan karena itu keberadaan suatu ketentuan hukum mengenai jaminan ini sangat diperlukan. Pada dasarnya, jaminan itu memiliki beberapa klasifikasi yang harus dibedakan antara satu sama lain, yakni terdiri atas jaminan umum dan jaminan khusus.

Secara etimologis Istilah hukum jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu *zekerheids telling* yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *security of law*. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpandangan bahwa hukum jaminan mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit,

---

<sup>78</sup> Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Padangsidempuan", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 2 (2020), 66.

dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan tersebut harus memberikan keyakinan dan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga tersebut seharusnya disertai dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, yang memiliki jangka waktu yang lama dan disertai bunga yang relatif rendah. Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan jaminan lainnya, menyebutkan bahwa hukum jaminan meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan.<sup>79</sup>

Hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.<sup>80</sup> Selanjutnya M. Bahsan, memberikan definisi hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam pelaksanaan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukannya menurut (berdasarkan) ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan.<sup>81</sup>

Sedangkan Munir Fuady memberikan pengertian hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>82</sup> Dari beberapa pengertian hukum jaminan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hukum jaminan adalah ketentuan-ketentuan

---

<sup>79</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2017), 65.

<sup>80</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1998), 3.

<sup>81</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Tangerang: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 3.

<sup>82</sup> Munir Fuady and Suryadi Saat, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013), 24.

hukum yang mengatur mengenai piutang seseorang dengan memberikan suatu pembebanan jaminan untuk menyakinkan kreditur agar dapat memberikan fasilitas kredit kepada debitur.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam hukum jaminan ini adalah:<sup>83</sup>

1. Adanya kaidah-kaidah hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi serta kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat;
2. Adanya pemberi dan penerima jaminan, pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan;
3. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur;
4. Adanya fasilitas kredit yang diawali dari pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank.

Jaminan umum yaitu suatu jaminan yang lahir karena undang-undang, dalam hal ini jaminan umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta kekayaan, contohnya jaminan umum adalah hak privilege dan hak retensi yang terdapat pada Pasal 1132 dan Pasal 1134 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa benda-benda jaminan tidak hanya diperuntukkan untuk kreditur tertentu tetapi hasil dari penjualan benda yang menjadi jaminan akan dibagi secara adil dan seimbang kepada seluruh kreditur sesuai dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh debitur.<sup>84</sup>

Pada jenis jaminan umum ini tidak akan terjadi masalah jika hasil penjualan benda jaminan mencukupi seluruh hutang debitur kepada kreditur, namun apabila hasil penjualan benda jaminan tidak mencukupi hutang debitur kepada kreditur maka hasil penjualan benda jaminan akan dibagi berdasarkan persentase piutang

---

<sup>83</sup> Ricky Rustam., *Hukum Jaminan* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 43.

<sup>84</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberikan Jaminan (Jilid 2)*, (Jakarta: Indo Hill-Co, 2005), 86.

yang dimiliki oleh kreditur kepada debitur. Hali ini akan tetap menjadi masalah, karena hutang debitur tetap tidak dapat dibayar secara lunas sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Jadi jaminan umum masih belum memberikan keamanan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya secara penuh. Untuk memberikan keamanan terhadap pelunasan hutang kepada debitur dibutuhkan suatu bentuk jaminan yang memberikan hak kepada kreditur untuk menjadi kreditur preferen yaitu kreditur yang harus didahulukan dalam pembayaran di antara kreditur-kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi.

Berikut ini merupakan ciri-ciri dari jaminan umum antara lain:<sup>85</sup>

1. Para kreditur memiliki kedudukan atau posisi yang setara, maksudnya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren.
2. Dilihat dari segi haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.
3. Jaminan umum timbul akibat undang-undang, maksudnya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang

Jaminan Khusus, bentuk jaminan khusus berawal dari usaha dalam mengatasi kelemahan yang ada pada jaminan umum. Dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kalimat yang berbunyi “kecuali di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Dengan adanya kalimat tersebut dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat kemungkinan diadakan perjanjian yang menyimpang dari pengaturan jaminan umum. Bentuk jaminan khusus ditentukan secara terbatas dan jelas pada Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Hak untuk didahulukan antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotek”. Jadi adanya alasan untuk dapat didahulukan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang, dapat juga terjadi karena diperjanjikan antara debitur

---

<sup>85</sup>No Name, *Tinjauan Pustaka Jaminan*, n.d., 14–59, [http://repository.untag-sby.ac.id/1677/2/Bab II.pdf](http://repository.untag-sby.ac.id/1677/2/Bab%20II.pdf).

dan kreditur. Namun menurut J. Satrio, jaminan khusus tidak memberikan jaminan tagihan pasti akan dilunasi tetapi hanya memberikan kepada yang tidak memegang jaminan khusus atau relatif lebih terjamin dalam pemenuhan tagihan.<sup>86</sup>

Pelaksanaan hukum jaminan pada lembaga keuangan akan tertuang dalam bentuk perjanjian. Hukum positif Indonesia mengatur mengenai hukum perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang atau lebih lainnya. Dari uraian tersebut pada dasarnya dipandang belum menggambarkan adanya makna yang signifikan dalam bentuk kekuatan mengikat dan memiliki hubungan hukum.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan suatu perikatan antara dua pihak yang memebuatnya, dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan, sehingga perjanjian adalah merupakan salah satu bagian dari perikatan.<sup>87</sup>

Pada dasarnya antara perjanjian dan perikatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena perikatan itu tidak akan lahir apabila tidak dilakukan perjanjian terlebih dahulu. Di dalam KUH Perdata, khususnya dalam buku III menggunakan istilah perikatan untuk perjanjian, namun didalamnya tidak ada pasal yang secara spesifik mendefinisikan pengertian itu. J.Satrio berpendapatan bahwa perjanjian dalam arti luas berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain, sedangkan dalam arti sempit perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapang kekayaan saja seperti yang dimaksud dalam buku III KUH Perdata.<sup>88</sup>

Di Indonesia para pihak yang melakukan perjanjian, akan dianggap sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

---

<sup>86</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku 1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 45.

<sup>87</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermedia, 1978), 65.

<sup>88</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku 1*, 76.

1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, maka perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Kewajiban yang tidak dilakukan oleh salah satu pihak, akan menyebabkan pihak lain kehilangan haknya. Hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perjanjian bukan suatu hubungan yang timbul dengan sendirinya karena satu dengan yang lainnya tidak bisa timbul dengan sendirinya.<sup>89</sup> Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan terjadi antara dua pihak, yaitu yang menjadi pihak pertama adalah bank *Syariah*, dan pihak kedua adalah nasabah, disamping itu juga terdapat pihak ketiga adalah nasabah penyimpan dana yang tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dalam pembiayaan tersebut.

Maka dalam hal ini jika terjadi tindakan wanprestasi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak padahal pada dasarnya perjanjian tersebut telah disepakati, maka isi perjanjian tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak sebagaimana yang telah disepakati, inilah yang disebut dengan prestasi. Di Indonesia model-model prestasi dari suatu kontrak terdiri dari:<sup>90</sup>

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi, artinya pihak tersebut telah melakukan kealpaan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi. Berdasarkan hal tersebut, bank dalam memberikan pembiayaan harus mendapatkan perlindungan hukum baik berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak, terutama dari kemungkinan pihak

---

<sup>89</sup> Fatchurohman Fatchurohman et al., "Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang", *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 3, no. 1 (2019), 91.

<sup>90</sup> Fatchurohman et al., *Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang*, 22.

mitra usaha melakukan tindakan “wanprestasi”. Jika telah terjadi wanprestasi, maka bank harus melakukan upaya penyelamatan pengembalian modal yang telah diberikannya, hal ini dapat dilakukan apabila pihak mitra usaha masih bisa diajak kerjasama yaitu melalui jalur musyawarah. Terjadi atau tidaknya wanprestasi, akan nampak ketika praktik pembiayaan musyarakah sudah dimulai, yaitu ketika waktu pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (bank dan mitra usaha). Hak dapat diartikan sebagai wewenang menurut hukum, sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh dilaksanakan.

Perjanjian jaminan pada lembaga keuangan syariah diimplementasikan dalam bentuk akad pembiayaan. Pada sebuah akad tersebut akan sah apabila didalamnya sudah terpenuhi unsur-unsur akad (rukun ‘*aqad*) sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. *Aqid* adalah orang yang berakad
2. *Ma'qud Alaih* adalah benda-benda yang diakadkan
3. *Maudhu Al-aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad
4. *Sighah al-aqd* ialah ijab qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari hak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Akad yang dibuat, disamping harus memenuhi rukun akad, juga harus memenuhi syarat yang wajib disempurnakan, yaitu:<sup>92</sup>

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*Mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
2. Objek akad dapat diterima hukumnya
3. Akad itu diizinkan oleh syara'
4. Akad dapat memberikan faedah
5. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul.
6. Ijab dan Kabul mesti bersambung, maka bila seseorang yang berhijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

<sup>91</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2.

<sup>92</sup> Suhendi. *Fiqh Muamalah*, 4.



Berdasarkan hal tersebut maka secara operasional lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank dalam pelaksanaan akad pembiayaan harus menerapkan prinsip *syariah* diantaranya sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Prinsip keadilan, yang tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip kemitraan, yang tercermin dalam penempatan nasabah sebagai penyimpan dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan pengelolaan usaha kecil.
3. Prinsip keterbukaan, bahwa melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan dapat mengetahui tingkat keamanan dan kualitas manajemen bank.
4. Prinsip universalitas, dalam prinsip ini bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alam*.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahun 2012-2022 yang membahas mengenai tema jaminan pada perbankan syariah akan tetapi memiliki perbedaan dengan fokus penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

*Pertama* penelitian yang berjudul “Implementasi konsep jaminan syariah dalam tata aturan UU perbankan syariah“ oleh Hafidah yang dilakukan pada tahun 2012. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada dasarnya pengaturan tentang jaminan syariah apabila merujuk pada undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak diatur dengan detail, hal ini juga dapat dilihat pada aturan pelaksana yang lainnya seperti Surat Edaran Bank Indonesia. Dengan demikian untuk dapat memenuhi kepatuhan syariah atau *syaria compliance* maka seharusnya pemerintah membuat peraturan pelaksana yang dapat memberikan kepastian

---

<sup>93</sup> Muhammad, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, 3.

hukum atas kedudukan jaminan syariah yang dipandang sebagai bagian yang menyeluruh dalam sistem perbankan syariah.<sup>94</sup>

Penelitian *kedua* yang berjudul “Prinsip-prinsip hukum jaminan dalam perbankan syariah” oleh Martoyo pada tahun 2012,<sup>95</sup> yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah berangkat dari pemahaman bahwa aturan khusus (*lex specialis*) dalam mengatur mengenai bank syariah terdapat di dalam undang-undang perbankan syariah, berhubungan dengan digunakannya aturan tentang jaminan pada saat menyalurkan pembiayaan perbankan syariah pada prakteknya jaminan dalam akad pembiayaan baik pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *musyarakah* ditinjau dari perspektif fiqh dinilai tidak konsisten apabila dihubungkan dengan prinsip akad *Amanah*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat beberapa titik temu dengan jaminan dalam perundang-undangan di Indonesia dengan jaminan *rahn* dan *Kafalah* yang terdapat dalam hukum Islam. Berhubungan dengan hak berikut kewajiban bagi para pihak dipandang sebagai *al-aqd al-ashli* pada akad *mudharabah*, berhubungan dengan terdapat resiko tinggi pada akad pembiayaan ini, maka beberapa prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) bank syariah harus dilaksanakan oleh bank syariah. *Keempat* yang menjadi perjanjian tambahan (*al-aqd at-tabi*) pada perbankan syariah yaitu perjanjian jaminan hal itu dikarenakan dalam pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko yang tinggi, maka bank syariah merujuk pada fatwa DSN MUI dan ketentuan UU No. 21 tahun 2008 yang diperbolehkan adanya perjanjian jaminan.<sup>96</sup>

Penelitian *ketiga* yang berjudul “Jaminan dalam Akad Pembiayaan Muḍārabah Perbankan Syariah di Wilayah Surabaya” yang dilakukan oleh Ana Toni Roby pada tahun 2015, permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi realitanya dalam bisnis perbankan syariah bahwa mekanisme pembiayaan *mudharabah* dan dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* dipandang masih minim dipahami oleh sebagian masyarakat, hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa perbedaan

---

<sup>94</sup> N Hafidah, “Implementasi Konsep Jaminan Syariah dalam Tata Aturan UU Perbankan Syariah”, *Arena Hukum*, Vol.2 no. 2, (2013), 122.

<sup>95</sup> Martoyo, *Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan dalam Perbankan Syariah*, Repository.Unej.ac.id, n.d., 77.

<sup>96</sup> Martoyo. *Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan dalam Perbankan Syariah*, 45.

karakter masyarakat menyebabkan bank syariah sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan tidak dapat memiliki pengetahuan yang luas mengenai kondisi nasabah yang akan menerima pembiayaan *mudharabah* yang memiliki keterbatasan penilaian. ini dijadikan salah satu sebab bank syariah meminta jaminan dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*. Ditinjau dari segi kedudukannya, jaminan di bank syariah memiliki perbedaan dengan jaminan yang terdapat di bank konvensional, yakni jaminan tersebut kedudukannya tidak dipandang sebagai penjamin atas kredit/ utang-piutang yang sudah dibuat akan tetapi berkedudukan sebagai penjamin yang memiliki agar pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah dituangkan dalam perjanjian, hal tersebut dikarenakan apabila pihak *mudharib* mendapatkan kerugian yang sifatnya ekonomis serta tidak ditemukannya pelanggaran terhadap perjanjian tersebut maka, tidak dapat dilakukan penyitaan terhadap objek jaminan dalam rangka pengembalian pembiayaan yang sudah diberikan.<sup>97</sup>

Penelitian *keempat* yang berjudul, “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional” oleh Ifa Latifa Fitriani pada tahun 2017, penelitian ini dilatarbelakangi oleh Konsepsi jaminan dan agunan perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki dasar pemikiran yang berbeda. Jaminan dan agunan dalam bank konvensional muncul dikarenakan adanya hubungan kreditur-debitur, sedangkan perbankan syariah melihat konsep jaminan dan agunan dari konsep Rahn dan Kafalah. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya norma dimana agunan dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tidak disebutkan secara tegas. Penjelasan pasal tersebut jelas menunjukkan kedudukan jaminan sebagai faktor terpenting dan harus ada sebagaimana dipahami dalam Pasal 1135 KUHPerdara, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan agunan pokok ataupun agunan tambahan. Berbeda dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 yang tegas menyebutkan adanya norma agunan tersebut. Hanya saja prinsip dari alasan keberadaan kewajiban agunan dalam perbankan syariah ini tidak mengadopsi konsepsi sebagaimana dalam

---

<sup>97</sup> ATRC Yudha, “Jaminan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Wilayah Surabaya”, *Al Tijarah*, 2015, 8.

konvensional. Hal ini muncul lebih dikarenakan melihat adanya prinsip rahn dan Kafalah dalam Islam, kaidah ushuliyah-fiqhiyah dan kaidah al-urf. Disamping itu, Bank Syariah lebih melihat pada keberadaan dana yang disalurkan merupakan dana masyarakat yang harus dikeluarkan secara hati-hati dengan pertimbangan resiko dan moral hazard, sehingga kebutuhan akan agunan ini menjadi salah satu dasar pemberian pembiayaan.<sup>98</sup>

Penelitian *kelima* yang berjudul “Tinjauan tentang bagaimana pengaturan hukum jaminan dalam akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah” oleh Rafi Putra dan Rajendra Ershad, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018, Masalah yang diangkat pada penelitian ini berhubungan dengan aturan dan model hukum Jaminan pada pembiayaan yang menggunakan perjanjian *Murabahah* di lembaga keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan melakukan analisis mengenai peraturan Jaminan dalam perspektif konvensional sebagaimana yang diatur dalam KUHPerduta dan perundang-undangan yang berhubungan dengan aspek hukum Jaminan Syariah yang menggunakan akad *Murabahah* di Perbankan Syariah mengacu pada Prinsip Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggolongan jaminan hingga pengikat jaminan yang dipergunakan dalam bank syariah dijadikan dasar hukum Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan sebagaimana yang berlaku di bank konvensional sedangkan terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya yakni pada Jaminan Syariah maupun Konvensional, setelah dianalisis dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 21 Undang-undang jaminan fidusia dan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam peneliti memandang tidak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>99</sup>

Penelitian *keenam* yang berjudul “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah” oleh Sandra Kusumawati pada Tahun

---

<sup>98</sup> Ifa Latifa Fitriani, “Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 134, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138>.

<sup>99</sup> Rafiputra, *Tinjauan Tentang Bagaimana Pengaturan Hukum Jaminan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. (2018), 24.

2019, Penelitian ini dilatar belakangi oleh Jaminan atau agunan yang dipandang sebagai aset pihak debitur yang dijanjikan kepada kreditur jika debitur tidak dapat pinjaman yang tidak dapat dikembalikan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengajuan permohonan eksekusi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga sebagai dasar Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam akad *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, yang menjadi hambatan pada saat melaksanakan eksekusi objek jaminan pada pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* yaitu dalam mencari pihak yang akan membeli objek jaminan tersebut dipandang sulit. keberadaan gugatan dari pihak nasabah sebagai debitur dapat teratasi dengan cara melakukan penelitian secara detail terhadap berbagai dokumen mengenai pembiayaan dengan akad *murabahah*.<sup>100</sup>

Penelitian *ketujuh* berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law” yang dilakukan oleh Agnes Fitriyantika pada tahun 2019, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Harmonisasi hukum perundang-undangan dari *common law*: omnibus law sangat penting dalam perkembangan hukum di Indonesia Undang-Undang hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Harmonisasi Omnibus law menjadi pelindung bagi pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi untuk kemajuan ekonomi dan investasi. Implementasi Konsep omnibus law di Indonesia hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bentuknya Undang-Undang bukan Undang-Undang Pokok, tetapi Undang-Undang yang setara dengan Undang-Undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> S Kusumawati and A Kelib, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Notarius*, 2019, 45.

<sup>101</sup> Agnes Fitriyantika, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law”, *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300–316, <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.

Penelitian *kedelapan* yang dilakukan pada tahun 2020 berjudul "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Di Kota Malang" oleh Puspasari, Permasalahan dalam penelitian ini memfokuskan mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan dengan objek berupa hak tanggungan pada Bank Syariah di kota Malang dan apa saja yang hambatan yang harus dihadapi dalam proses menyelesaikan sengketa pembiayaan. Hasil pembahasan penelitian ini menyatakan bahwa hak tanggungan yang diletakan sebagai jaminan pembiayaan pada praktik perbankan Syariah dipandang sudah tepat, dalam konsep syariah dikenal dengan akad *Kafalah*. Pada saat terjadi sengketa dalam hal ini debitur dianggap wanprestasi, maka langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan surat peringatan kepada debitur. Apabila tidak ada tanggapan terhadap surat peringatan tersebut, mengacu pada Pasal 6 UUHT, maka tahap kedua bank Syariah akan melaksanakan lelang terhadap objek hak tanggungan.<sup>102</sup>

Penelitian *kesembilan* berjudul "Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah", oleh Supriyadi, pada tahun 2020, penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menyediakan produk pembiayaan yang menarik bagi masyarakat oleh pihak perbankan syariah, yang mana produk tersebut harus didasarkan pada prinsip syariah. Produk berupa pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* maupun pembiayaan *murabahah* merupakan yang telah dilepas di pasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Objek benda jaminan dalam pembiayaan syariah sifatnya *accessoir* yang merupakan pelengkap dari perjanjian pokok yaitu utang piutang atau pembiayaan. Untuk mencegah kekhawatiran dari perbankan bahwa debitur tidak melunasi pembiayaannya atau wanprestasi maka diperlukan benda sebagai jaminan. Strategi penyelesaian eksekusi benda jaminan dalam pembiayaan dapat melalui tiga cara yaitu dengan cara menjual benda jaminan secara dibawah tangan, melalui pelelangan umum dan peradilan. Apabila debitur wanprestasi maka

---

<sup>102</sup>Novilia Puspasari, Nur Islamiyah Dewik, Sinta Amifatul Aisyiyah, and Nur Putri Hidayah, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan pada Bank Syariah di Kota Malang", *De Lege Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020), 24.

objek benda dapat dilakukan eksekusi untuk pelunasan. Dalam hal tidak melunasinya hutang dari debitur tidak berarti objek benda jaminan menjadi milik kreditur, tetapi kreditur harus melakukan perbuatan hukum lagi berupa eksekusi.<sup>103</sup>

Penelitian *kese puluh* berjudul “Perbandingan Aspek Hukum Dan Pelaksanaan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Dan Perbankan Syariah Di Indonesia” yang dilakukan oleh Hamdan Firmansyah pada Program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021. Yang melatarbelakangi penelitian ini bahwa Gadai merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu dan sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini banyak lembaga keuangan syariah yang menaungi masalah dalam gadai itu sendiri, seperti pegadaian syariah dan bank syariah. Tingginya minat masyarakat terhadap gadai emas guna memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan kehidupan ekonomi dimana populasi penduduk Indonesia mencapai lebih dari 268 juta jiwa yang diperkirakan 229 juta beragama Islam, membuat perlu adanya kajian mengenai perbandingan gadai emas di pegadaian syariah dan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dasar legalitas praktik gadai emas di pegadaian syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan. (2) Dasar legalitas praktik gadai emas di perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (3) Ijma' ulama atas hukum gadai (rahn) adalah mubah (boleh). Modifikasi akad dalam praktik gadai merupakan bagian dari ijtihad agar akad-akad yang terdapat dalam fikih dapat diterapkan pada transaksi modern. Pelaksanaan gadai emas di pegadaian syariah dan perbankan syariah selain memiliki persamaan dan perbedaan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. (4) Peran pegadaian syariah dan bank syariah di Indonesia dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi umat dengan menghadirkan ruang transaksi keuangan berbasis syariah.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> S Supriyadi, “Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2020), <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1022>, 32.

<sup>104</sup> Hamdan Firmansyah, *Perbandingan Aspek Hukum dan Pelaksanaan Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia*, in *Disertasi* (Bandung: Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Gung Djati, 2021), 282.

Penelitian *kesebelas* berjudul “Prinsip Penjaminan Dan Transformasi Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Untuk Penjaminan Risiko Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia” Oleh Zaini Abdul Malik pada Program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung Pada Tahun 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh eksistensi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Hal ini dibuktikan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 bahwa ada 19 juta UMKM yang telah dijamin oleh lembaga penjaminan. Adapun yang menjadi masalah adalah bagaimana Prinsip Penjaminan dan Transformasi Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan untuk penjaminan risiko UMKM di Indonesia. Melalui penelitian ini disimpulkan: (1) transformasi prinsip-prinsip hukum penjaminan syariah ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dapat dilihat pada pasal-pasal dan materi hukum yang mengatur penjaminan risiko bagi UMKM; (2) implementasi peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan syariah mencakup dua aspek, yaitu pertama, masalah sosial yang berkaitan dengan kesulitan UMKM untuk mengakses permodalan; dan kedua, belum adanya payung hukum dan regulasi khusus yang jelas untuk bagi penjaminan risiko UMKM; (3) dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dalam penjaminan risiko UMKM telah sesuai prinsip, asas, akad, dan kaidah-kaidah hukum ekonomi Islam. Implikasi dari penelitian ini adalah diperlukan adanya peraturan khusus mengenai lembaga penjaminan syariah.<sup>105</sup>

Penelitian *kedua belas* berjudul “Konsep Jaminan Hak Tanggungan dalam Ekonomi yang Sesuai Prinsip Syariah” pada tahun 2021 oleh Saifurrazi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh prinsip syariah yaitu berprinsip hukum Islam dalam melaksanakan kegiatan usaha mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, *dhalim*, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang

---

<sup>105</sup> Zaini Abdul Malik, *Prinsip Penjaminan dan Transformasi Hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan untuk Penjaminan Risiko Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, in *Disertasi* (Bandung: Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Gung Djati, 2021), 254.



memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. bank syariah /lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari nasabah dan kemudian memberikan pembiayaan ke nasabah lain wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga dana nasabah, salah satunya harus ada benda jaminan, untuk memberikan kepastian hukum pelunasan pembiayaan disaat nasabah penerima pembiayaan wanprestasi hasil penelitian ,jaminan benda tidak bergerak berupa tanah di indonesia, dalam praktek ditinjau dari teori masalah mursalah, belum memenuhi kontrak dalam islam yang terlepas dari unsur riba maisir, gharar, haram, dhalim, dan belum sinkron dengan peraturan perundang undangan yang terkait, masih terikat dengan kontrak baku yang telah diatur dengan peraturan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1996 tentang bentuk skmht,apht, bukti tanah hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungan, maka diperlukan perubahan uuht yang merespon jaminan benda tidak bergerak berupa tanah berprinsip syariah.<sup>106</sup>

Penelitian *ketiga belas* dilakukan oleh Bambang setyabudi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan agung pada tahun 2022, menulis disertasi yang berjudul yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dan Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan”, penelitian ini dilatarbelakangi oleh perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia terdapat klausula hal ini dipandang tidak sesuai dengan substansi Pasal 23 ayat (2), berdasarkan Pasal 36 pemberi fidusia dapat dipidana dengan pidana penjara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan *socio legal research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perlindungan hukum bagi debitur dan pihak ketiga dalam perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia belum mewujudkan nilai keadilan dalam hal mengalihkan, menggadaikan menyewakan, bagi hasil kepada pihak lain benda yang

---

<sup>106</sup> Saifurrozi, *Konsep Jaminan Hak Tanggungan Dalam Ekonomi yang Sesuai Prinsip Syariah*, in *Disertasi* (Yogyakarta: UII, 2021),. 53.

menjadi objek jaminan fidusia maka rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi debitur dan pihak ketiga.<sup>107</sup>

Penelitian *keempat belas* dilakukan oleh Sudirman dalam disertasinya yang berjudul “Prinsip Kepatuhan Syariah Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Syariah” pada tahun 2022, adapun masalah penelitian ini berhubungan dengan landasan filosofis jaminan hak tanggungan yang memenuhi kepatuhan syariah, urgensi hak tanggungan yang memenuhi kepatuhan syariah prinsip dan model akta pembebanan hak tanggungan (APHT) yang sesuai kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan prinsip syariah dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) merupakan bagian kepatuhan syariah (*sharia compliance*), berdasarkan pada tujuan syariah yang sesungguhnya tercermin dalam maqashid syariah, khususnya *hifdz al mal* (memelihara harta). Penerapan Rahn Tasjily pada objek jaminan berupa hak atas tanah dalam pembiayaan syariah tetap mengacu pada Undang-Undang Hak Tanggungan mengingat belum ada peraturan spesifik yang mengatur tentang jaminan syariah termasuk hak tanggungan syariah.<sup>108</sup>

Penelitian *kelima belas* yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul “Strategi Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Benda Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus : PT Bank Syariah Indonesia Area Medan Kota)” oleh M. Fauzan Rusydi Nst. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa bank melakukan penyelesaian jika nasabah memiliki karakter tidak baik/tidak mau bekerja sama sehingga tidak berniat melakukan pembayaran angsuran. Kualitas pembiayaan termasuk dalam kategori kolektibilitas III (Kurang Lancar), IV (Diragukan) dan V (macet). Telah dilakukan upaya maksimal terhadap nasabah, Upaya revitalisasi

---

<sup>107</sup> Bambang Setyabudi, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Debitur dan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Kredit dengan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan* (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2022). 53.

<sup>108</sup> Sudirman Sudirman, *Prinsip Kepatuhan Syariah Dalam Pembebanan Hak Tanggungan pada Pembiayaan Bank Syariah*, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2022), 10.

melalui empat cara yaitu: *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Restructuring* (penataan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang) dan bantuan management.<sup>109</sup>

Penelitian *keenam belas* yang dilakukan oleh Wira Purwadi dkk yang berjudul “*Penerapan Jaminan pada Bank Syariah dalam Pembiayaan Mudharabah*”, tahun 2022 yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh bank syariah dalam praktik pembiayaan mudharabah di Indonesia dalam penerapannya secara syariah praktik pembiayaan mudharabah tidak memerlukan jaminan akan tetapi sekarang bank syariah menerapkan jaminan dalam pembiayaan mudharabah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fatwa dari majelis ulama Indonesia, Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan diberlakukannya jaminan di bank syariah menurut fatwa adalah agar bisa menekan *mudharib* agar menjalankan kewajibannya kepada shahibul maal dengan betul, juga diberlakukan jaminan atas dasar prinsip kehati-hatian pada bank tetapi hal ini justru bertentangan dengan prinsip syariah karena mudharabah lahir atas dasar kerja sama bagi hasil, bukan utang-piutang seperti pada bank konvensional. Pembebanan jaminan pada bank syariah seakan menimbulkan kesan adanya pencampuran aturan serta prinsip bank syariah dengan bank konvensional, hal ini karena tidak adanya aturan yang jelas tentang jaminan dalam pembiayaan mudharabah di bank syariah.<sup>110</sup>

Penelitian *ketujuh belas* dilakukan oleh Nur Lailiyah Aidatus Sholihah pada Program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung Pada Tahun 2021 yang berjudul “*Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Pelaksanaan Gadai Pertanian Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Petani Di Wilayah Utara Jawa Barat*” masalah penelitian ini diawali dengan Akad gadai yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, apabila akad gadai digabungkan dengan akad maro atau sewa sebagaimana yang terjadi di Wilayah Utara Jawa Barat, maka akad

---

<sup>109</sup> Nst and Rokan, ... *Hak Tanggungan Terhadap Benda Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus: PT Bank Syariah Indonesia Area Medan Kota)*, 52.

<sup>110</sup> Purwadi, Koni, and Djarnali, *Penerapan Jaminan Pada Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah*, 70.

tersebut masuk dalam kategori *al-'uqūd al-murakkabah* yang mana para ulama berbeda pendapat dalam hal kebolehnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan gadai di Wilayah Utara Jawa Barat memiliki beberapa macam akad yaitu gadai, gadai gantung, gadai sewa, gadai maro dan gadai kolong yang berimplikasi pada kesejahteraan yang bersifat sementara; yang didasarkan pada akad hutang piutang, adapun pemanfaatan marhūn oleh murtahin dilarang menurut para ulama, dan gadai maro yang memenuhi syarat-syarat *al-maṣlaḥat al-mursalat* dan termasuk *al-'Ādah al-ṣaḥīḥah* karena memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama.<sup>111</sup>

Penelitian *kedelapan belas* berjudul "*Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia*" oleh Ahmad Mukri Aji tahun 2022 Artikel ini mengeksplorasi tentang penerapan Akad Syariah pada Produk Perbankan Syariah yang diharmonisasi dengan hukum positif. Penelitian ini akan membahas segala problematika dan permasalahan penerapan fikih muamalah/fatwa dalam konteks hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pembiayaan syariah hakikatnya tidak mengatur adanya kewajiban jaminan dalam proses transaksinya, karena jaminan dalam Islam disebut dengan rahn atau Kafalah. Sementara dalam hukum positif jaminan itu adalah sebagai bentuk agunan dalam peristiwa perikatan atau perjanjian sebagai jaminan jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Adapun dalam konteks hukum nasional, jaminan merupakan hak kebendaan yang bersifat pelunasan utang yang melekat pada bank yang memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Dalam rangka meyakinkan kemitraan nasabah dan bank, maka perlu diikat dengan jaminan yang memiliki nilai ekonomis, maka harus dituangkan dalam perjanjian yang jelas. Dalam hal perjanjian pembiayaan produk syariah ini lebih banyak dipengaruhi oleh hukum

---

<sup>111</sup> Nur Lailiyah Aidatus Sholihah, *Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Pelaksanaan Gadai Pertanian Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Petani Di Wilayah Utara Jawa Barat*, in Disertasi (Bandung: Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Gung Djati, 2022), 287.

positif, maka dalam pembuatan akad atau perjanjian harus memperhatikan regulasi terkait.<sup>112</sup>

Penelitian *kesembilan belas* berjudul *Harmonisasi Akad Pembiayaan Syariah Terhadap Jaminan Hak Tanggungan* oleh Sudirman tahun 2023, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bahwa perbankan syariah melakukan pendekatan analisis pembiayaan salah satunya dengan pendekatan jaminan. Salah satu lembaga jaminan adalah Hak Tanggungan. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan perjanjian tertulis, yang dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Namun, dalam pelaksanaannya APHT dianggap kurang relevan dengan prinsip syariah, maka masalah di dalam penelitian ini adalah pertama, urgensi pemberian hak tanggungan yang Memenuhi prinsip kepatuhan syariah (syariah compliance), dan Kedua, Model Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang sesuai Prinsip Kepatuhan Syariah. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari artikel ini adalah pertama, diperlukan APHT sebagai jaminan dalam akad pembiayaan pada Bank Syariah dan diperlukan segera membentuk suatu lembaga jaminan syariah agar kepatuhan syariah (syariah compliance) dapat terlaksana. Kedua, Dalam formulasi pembentukan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Yang Sesuai Prinsip Kepatuhan Syariah, ada lima hal yang harus diubah, terkhusus terkait redaksi pada akta tersebut.<sup>113</sup>

Penelitian *kedua puluh* berjudul “Penyelesaian Sengketa Jaminan Konvensional Dalam Perjanjian Pembiayaan Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dalam Upaya Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia” oleh Nanang Naisabur Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Pada Tahun 2023. Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena saat ini bahwa kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh bank syariah pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan utang seperti pada bank konvensional. Dalam praktik, bank syariah

---

<sup>112</sup> Gilang Rizki Aji Putra Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawan Mukri, “Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia”, *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022), 267.

<sup>113</sup> Sudirman, “Harmonisasi Akad Pembiayaan Syariah Terhadap Jaminan Hak Tanggungan”, *Media Luris* 6(1) (2023), 151.

masih menggunakan jaminan pembiayaan berupa hipotik, gadai, dan fidusia, meskipun dari segi akad diharuskan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan dalam realitas perjanjian pembiayaan di perbankan syariah saat ini terbukti masih tetap menggunakan jaminan seperti di perbankan konvensional sedangkan akad syariah berupa rahn dan Kafalah tidak digunakan sama sekali karena belum tegas diatur menjadi sebuah undang-undang tertulis; penyelesaian sengketa perjanjian jaminan dalam pembiayaan syariah di Pengadilan Agama terbukti sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengembangan konsep kepastian hukum penyelesaian sengketa jaminan konvensional dalam perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah di Pengadilan Agama dapat ditempuh tiga acara: (a) reinterprestasi konsep dan teori hukum jaminan syariah yang diderivasi dari berbagai kitab fiqh dan fatwa ulama; (b) melakukan transformasi norma-norma hukum jaminan syariah ke dalam peraturan perundang-undangan melalui kebijakan politik hukum (c) pemerintah dan parlemen perlu membuat peraturan yang lebih tegas dan jelas untuk mengatur perjanjian jaminan di perbankan syariah.<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil beberapa penelitian tersebut di atas, maka terdapat perbedaan yang dilakukan pada penelitian ini, dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai konsep pengaturan dan kedudukan hukum jaminan pada peraturan perundang-undangan, dan harmonisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang jaminan dalam peraturan perundang-undangan, serta implementasi pengaturan juga Kontribusi harmonisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang jaminan dalam peraturan perundang-undangan pada implementasinya pengembangan lembaga keuangan syariah di Jawa Barat.

---

<sup>114</sup> Nanang Naisabur, *Penyelesaian Sengketa Jaminan Konvensional dalam Perjanjian Pembiayaan Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dalam Upaya Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, in Disertasi (Bandung: Program Doktor Pascasarjana Universitas Pasundan, 2023), 470.

## G. Definisi operasional

### 1. Harmonisasi

Secara etimologis kata Harmonisasi berasal dari kata Harmonis yang artinya berkaitan dengan kata harmoni yakni seia sekata. Sementara itu kata mengharmoniskan dapat berarti menjadi harmonis, sedangkan pengharmonisan merupakan suatu proses, cara, perbuatan mengharmoniskan, dan arti dari keharmonisan itu sendiri adalah sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian.<sup>115</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman mendefinisikan harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomi maupun yuridis.<sup>116</sup>

### 2. Prinsip-prinsip

adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individu yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.

### 3. Hukum

Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab *al-hukmu* yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman.<sup>117</sup> Menurut Kamus Al-Munawwir, kata *حكم بحكم* diartikan dengan memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili. Sedangkan kata *حكم* atau *الحكم* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan. Kata “الحكم” sinonim dengan kata “الشريعة” yakni hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt bagi hamba-hamba, baik yang bersumber pada Al-Quran maupun Hadits.<sup>118</sup> Prof. Mr Dr LJ. van Apeldoorn definisi mengenai hukum itu dipandang sebagai suatu hal yang tidak mungkin hal itu dikarenakan dalam memberikan sebuah definisi tentang hukum itu

<sup>115</sup> Sapto Budoyo, “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmiah CIVIS IV*, no. 2 (2014), 612.

<sup>116</sup> Kusnu Goesniadhie Slamet, “Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum 11*(27) (2004), 84.

<sup>117</sup> Mukti Ali, *Perbandingan Konsep Negara Hukum*, 20.

<sup>118</sup> Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018),

dipandang sulit untuk dibuat, sebab tidak memungkinkan untuk melakukannya sesuai dengan kenyataan.<sup>119</sup>

#### 4. Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islami yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal.<sup>120</sup>

#### 5. Hukum jaminan

Didefinisikan sebagai keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>121</sup>

#### 6. Lembaga Keuangan Syariah

Adalah Badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam.

#### 7. Kafalah

adalah akad pemberian jaminan (makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).<sup>122</sup>

#### 8. Rahn

Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini, *al-rahn* adalah *al-tsubût* yakni sesuatu yang tetap dan *al-ihthibas* yaitu menahan sesuatu.<sup>123</sup> Atau *ar-Rahn* adalah akad *watsiqah* (penjaminan) harta, maksudnya sebuah akad yang berdasarkan atas pengambilan jaminan berbentuk harta yang konkrit bukan jaminan dalam bentuk tanggungan seseorang.<sup>124</sup>

<sup>119</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 34.

<sup>120</sup> Wahab, *Hukum Ekonomi Syariah Buku Ajar*, 24.

<sup>121</sup> Munir Fuady and Suryadi Saat, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013), 78.

<sup>122</sup> Fathurrahman Djamil, 56.

<sup>123</sup> Lamtana and Mary Ditri, *Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*, 86.

<sup>124</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 6*, *Juz VII, Damsyiq: Dar Al-Fikr*, 1989, 107.



Definisi akad *ar-Rahnu* menurut istilah *syara'* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan *al-Ain* (barang harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari *ad-Dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan *syara'*, sebagai *watsiiqah* (penguahan, jaminan) utang sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG